

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negeri kepulauan dimana ia mempunyai angka pulau paling banyak di seluruh dunia adalah kurang lebih 17.508 pulau. Sebagai sebuah negara yang terdiri dari banyak pulau, sebagian besar wilayahnya terdiri dari perairan laut, termasuk laut pesisir, laut terbuka, teluk, dan selat. Pantai di Indonesia membentang sekitar 95.181 km, sementara luas perairannya mencapai 5,8 juta km². Situasi ini menyebabkan Indonesia memiliki kekayaan sumber daya laut dan ikan.

Hal ini menarik perhatian para nelayan lokal maupun luar daerah bahkan internasional untuk mencari peluang usaha di sektor perikanan. Potensi perikanan ini bisa dieksploitasi dengan cara menggunakan metode penangkapan yang aman dan bersahabat dengan lingkungan. Namun, sayangnya terkadang terjadi penerapan metode yang berbahaya dan merusak lingkungan, seperti tindakan ilegal penangkapan ikan oleh nelayan.

Semakin mengkhawatirkan, fenomena *illegal fishing* di perairan Indonesia terus meningkat. Menurut data yang dirilis oleh negara kita menderita kerugian yang besar akibat praktik

illegal fishing, dengan estimasi mencapai 30 triliun rupiah setiap tahun. Kerugian tersebut dihitung berdasarkan tingkat kehilangan sebesar 25% dari total potensi perikanan Indonesia. Dalam kata lain, 25% dari 6,4 juta ton ikan menghasilkan angka sekitar 1,6 juta ton, yang setara dengan 1,6 miliar kilogram.

Para nelayan seringkali terlibat dalam praktek penangkapan ikan ilegal dengan cara mengubah alat tangkap mereka agar dapat mencapai hasil tangkapan yang optimal. Praktik ini melibatkan pemanfaatan teknologi penangkapan yang berdampak buruk terhadap lingkungan atau tidak peduli terhadap kelestarian lingkungan. Sejumlah sarana pengail ikan yang telah diharamkan oleh pemerintah Republik Indonesia dikarenakan potensikerusakannya meliputi pukot cantrang, pukot lampara dasar, pukot hela (*trawl*), pukot udang, dan alat-alat serupa. Pukot hela (*trawl*) adalah jenis jala yang memiliki bentuk seperti wadah dimana ukuran lubang jalanya kecil dan berat. Umumnya, pukot ini dihela menggunakan sebuah atau sejumlah kapal.

Menyikapi hal tersebut, pemerintah Negara Republik Indonesia melakukan reformasi di bidang hukum perundangan melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan) sebagai ikhtiar konsolidasi aturan dan penjagaan

perairan dari perusakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis menganggap perlu adanya kajian tentang **“Tinjauan Kriminologi Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggunaan *Trawl* oleh Nelayan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan”**.

1.2. Rumusan Masalah

Bersumber pada hal yang sudah dijabarkan sebelumnya, hingga dapat diformulasikan persoalan penting yang hendak diulas dalam penyusunan skripsi ini yaitu:

1. Apa faktor-faktor kriminologi yang menyebabkan terjadinya tindakan pidana menggunakan *trawl* oleh nelayan?; dan
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh aparat berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan?

1.3. Tujuan Penulisan

1.3.1. Tujuan Umum

Guna terpenuhi dan terlengkapinya beberapa syarat-syarat akademik dan sebagai tugas akhir dalam menggapai gelar Sarjana (S1) bidang Hukum pada Universitas Panca Marga.

1.3.2. Tujuan Khusus

Maksud spesifik penulisan skripsi ini dijabarkan untuk mendapat jawaban atas isu hukum yang diangkat yaitu antara lain:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor kriminologi yang menyebabkan terjadinya tindakan pidana penggunaan *trawl* oleh nelayan; serta
2. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

1.4. Metode Penulisan

Skripsi ini mengaplikasikan teknik analisis hukum normatif atau analisis doktrinal dimana penelitian dilaksanakan melalui studi kepustakaan berupa literatur dokumen, norma perundang-undangan, serta materi dari sumber hukum yang lain sehubungan dengan isu hukum pada penelitian atau rumusan masalah. Penelitian hukum normatif tanpa memerlukan *sampling* sebab keterangan yang digunakan telah memiliki bobot dan kualitasnya sendiri. Selain itu juga tidak dibutuhkan hipotesis karena ini merupakan studi hukum yang bersifat normatif.

1.4.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi dua ragam acuan yang berbeda, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilaksanakan melalui meneliti seluruh norma yang mempunyai keterkaitan atas kajian terhadap isu hukum. Pendekatan perundang-undangan dipilih guna mendalami hal-hal tentang konsistensi undang-undang dasar atau norma perundang-undangan lainnya sekaligus menanggapi persoalan dari isu hukum. Pada pendekatan perundang-undangan ini dengan mengkaji KUHP, Undang-Undang Perikanan, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara *Illegal (Illegal Fishing)*, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMENKP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*), Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, dan Keputusan Menteri Kelautan dan

Perikanan Nomor: 50/MEN/2012 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* Tahun 2012-2016.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) ialah pendekatan lewat perspektif dan/atau prinsip yang tumbuh dalam ilmu hukum. Kegiatan tersebut dapat membuat peneliti menemukan gagasan-gagasan yang kemudian menciptakan pemahaman hukum, teori hukum, dan asas hukum sesuai dengan isu yang ditemui.

1.4.2. Sumber Data

Bahan pustaka yang diterapkan dalam analisis aturan normatif berasal dari sumber data sekunder. Data sekunder yang diterapkan pada analisis ini diperoleh dari:

1. Bahan hukum primer merupakan norma konstitusi, notulen legal atau peraturan dalam penyusunan kaidah konstitusi, serta yurisprudensi. Pada penelitian ini literatur utama yang digunakan adalah: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara *Illegal (Illegal Fishing)*, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMENKP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*)

dan Pukat Tarik (*Seine Nets*), Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Nomor 1 Tahun 2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 50/MEN/2012 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* Tahun 2012-2016.

2. Bahan hukum sekunder ialah materi ketentuan dimana mempunyai kesinambungan terhadap bahan hukum primer, sehingga bisa mendukung kajian dari literatur utama. Penelitian ini memakai bahan hukum sekunder yaitu jurnal, karya ilmiah, hasil riset, serta informasi yang berkaitan pada rumusan masalah yang diteliti. Bahan hukum sekunder ini diperoleh melalui sumber-sumber seperti media cetak dan media informasi elektronik.
3. Bahan hukum tersier ialah materi yuridis dimana mempertegas penjelasan dari materi literatur utama dan materi literatur sekunder. Pada penelitian ini, materi hukum tersier yang dipakai meliputi Kamus

Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus Hukum.

1.4.3. Prosedur Pengumpulan Data

Penghimpunan data untuk pengkajian hukum ini dikerjakan menggunakan metode studi literatur. Menurut Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan studi literatur, prosedur yang dapat diambil oleh seorang peneliti yaitu:

1. Melakukan identifikasi pada sumber bahan hukum yang dapat dilakukan lewat katalog perpustakaan atau langsung pada sumbernya;
2. Melakukan inventarisasi bahan hukum yang sesuai dan dibutuhkan dalam penelitian berdasarkan daftar isi dokumen atau sumber bahan dasar hukum;
3. Melakukan pencatatan dan mengutip bahan hukum yang sesuai dan dibutuhkan oleh peneliti pada sebuah memo khusus, dapat pula menambahkan tanda khusus butir-butir yang dianggap penting dan berguna bagi penelitian tersebut; dan
4. Melakukan analisis terhadap seluruh dokumen atau bahan dasar hukum yang sebelumnya telah diperoleh berdasarkan pada isu yang dikaji pada penelitian tersebut.

1.4.4. Analisis Data

Setelah informasi yang terhimpun diolah, data tersebut kemudian dianalisis. Analisis informasi yang dipakai pada penelitian hukum normatif merupakan analisis data dengan cara deskriptif kualitatif dimana bahan-bahan yang telah terkumpul ditarik menjadi sebuah kesimpulan yang dapat menjawab isu hukum/permasalahan pada penelitian ini. Penggambaran hasil himpunan data-data menggunakan cara menentukan dan menyaring data-data yang akurat dan sinkron dengan kaidah-kaidah hukum dan norma perundang-undangan yang erat hubungannya terhadap pembahasan skripsi.

1.5. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah penulisan serta penyampaian materi dalam skripsi ini, oleh sebab itu analisis pada penelitian ini disusun dalam beberapa bagian berbeda yakni:

BAB I : Pendahuluan. Menelaah secara global isu hukum yang akan dipaparkan didalam skripsi. Sub bab pendahuluan meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

- BAB II : Tinjauan Umum/Tinjauan Pustaka. Bab ini berisimengenai konsep tindak pidana, kriminologi, dan perikanan.
- BAB III : Hasil Penelitian. Penjelasan mendetail tentang hasil penelitian, uraian/pemaparan terperinci, detail, membidik pada permasalahan utama yang diambil sebagai topik penyusunan skripsi ini. BAB III menjelaskan tentang Tinjauan Kriminologi Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggunaan *Trawl* oleh Nelayan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Pada BAB III ini menjadi dua sub bab yaitu: 1) Mengenai faktor-faktor kriminologi yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggunaan *trawl* oleh nelayan; dan 2) Mengenai upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

BAB IV : Penutup. Terletak di akhir keseluruhan pembahasan. BAB IV ini terbagi dalam dua cabang bab yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat intisari penjelasan perihal hasil penelitian atau penjelasan jawaban atas permasalahan yang sudah dijadikan topik di dalam penyusunan skripsi. Lalu saran yang berisi usulan atau ide penulis. Saran bisa disampaikan kepada nelayan, institusi pemerintah, lembaga masyarakat yang relevan dengan hasil karya ilmiah.